

## **EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN PROGRAM KARTU KUSUKA PADA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Dida Daniarsyah \*),

\*) Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16,

Email: [ddaniarsyah@yahoo.com](mailto:ddaniarsyah@yahoo.com), [dida.daniarsyah@kkp.go.id](mailto:dida.daniarsyah@kkp.go.id)

### **ABSTRAK**

This article discusses the planned implementation of KUSUKA Card program policies in the western region of West Java Province. Qualitative research locations with locations in the western region of the province of Bandung. Source of data taken from primary data and secondary data, collected by interview, observation, and documentation techniques. Data analysis using qualitative analysis models from Miles and Huberman which consists of data reduction, data matching, and conclusions. The results showed the policy of implementing the Kusuka card program in the western region of West Java province was not as expected, The quality of the card allowance I like has not been received at all by businesses. The time spent issuing the Kusuka card that most requires lost effort due to frequent changes in data by the stakeholders. Certainty is very much awaited by the cost of operating the card by the business. The KKP through instructors must reschedule the data collection of the cards I like for businesses that have not received the card without having to ask for data or fill out forms again. In order to get the quality of the card allowance immediately accepted by the business, the Bank is requested to increase its business interests. Exploring cooperation of the cards I like with the local banks like BJB. However, KUSUKA Card is effective as a media pendulum for recorded business. The completion of the KUSUKA program policy in distribution in the western region of West Java province has not yet been approved.

**Kata kunci:** *Efektivitas, Program Kartu KUSUKA*

## 1. Pendahuluan

Pemerintahan Presiden Joko Widodo sangat konsen dalam mewujudkan pelayanan yang terbaik dan keinginan memberikan kemudahan dalam mekanismenya. Sebagaimana publik ketahui bahwa praktek pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi identik dengan penggunaan Kartu sebagai alat atau instrumen resmi dimana si pemilik kartu merupakan objek atau sasaran dalam pemberian pelayanan. Dengan kata lain agar tepat sasaran dalam memberikan pelayanan maka ada identitas yang dimiliki masyarakat dalam bentuk Kartu.

Salah satu kebijakan yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menterjemahkan misi pemerintahan Presiden tersebut adalah program pembuatan Kartu Kusuka.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 tahun 2019 merupakan landasan hukum pelaksanaan kegiatan Kartu KUSUKA baik di Pusat maupun di daerah. Sebelumnya KKP pernah menerbitkan beberapa kartu identitas profesi untuk masing-masing Pelaku Usaha berdasarkan Unit eselon I teknis.

Kartu KUSUKA berfungsi sebagai Identitas profesi Pelaku Usaha di bidang Kelautan dan Perikanan, basis data untuk

memudahkan perlindungan dan pemberdayaan, pelayanan, dan pembinaan kepada Pelaku Usaha di bidang Kelautan dan Perikanan, dan sarana untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Kementerian. Ruang lingkup Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang berhak mendapatkan kartu KUSUKA berbentuk orang perseorangan atau korporasi yang meliputi:

1. Nelayan terdiri atas Nelayan kecil, Nelayan tradisional, Nelayan buruh, dan Nelayan pemilik;
2. Pembudi Daya Ikan terdiri dari Pembudi Daya Ikan kecil, penggarap lahan, dan pemilik lahan;
3. Petambak Garam terdiri atas Petambak Garam kecil, penggarap tambak garam, dan pemilik tambak garam;
4. Pengolah Ikan;
5. Pemasar Perikanan; dan
6. Penyedia Jasa Pengiriman Produk Kelautan dan Perikanan.

Keberhasilan suatu program kegiatan dapat dilihat dari kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaannya, terukur atau akuntabel hasilnya, serta ada keberlanjutan aktivitas yang merupakan dampak dari program itu sendiri.

Program kartu kusuka saat ini telah berjalan hampir 5 tahun. Namun harapan untuk mendistribusikan Kartu KUSUKA ke seluruh sasaran Pelaku Usaha bidang kelautan dan perikanan belum berhasil.

Sampai akhir tahun 2019, BNI Perintis Bandung telah mendistribusikan Kartu KUSUKA ke sejumlah pelaku utama, dengan rincian sebagai berikut

- a. Kota Bandung sejumlah 2 (dua);

- b. Kabupaten Cianjur sejumlah 1 (satu);
- c. Kabupaten Bandung sejumlah 1 (satu);
- d. Kabupaten Bandung Barat sejumlah 357 (tiga ratus lima puluh tujuh); dan
- e. Kota Cimahi sejumlah 63 (enam puluh tiga)

Memperhatikan data di atas menunjukkan bahwa belum seluruhnya pelaku usaha mendapatkan kartu Kusuka. Jumlah pelaku usaha menurut Dinas Perikanan sebanyak 3000 orang yang tersebar di seluruh pelosok Jawa Barat. Hal ini mengindikasikan permasalahan koordinasi antar lembaga BNI dan Dinas, Unit Pelaksana Teknis masih lemah. Motivasi pelaku usaha yang perlu ditingkatkan. Secara garis besar permasalahan dapat dinyatakan dalam pertanyaan:

- 1) Bagaimana efektivitas pelaksanaan kebijakan program Kartu KUSUKA di Provinsi Jawa Barat?
- 2) Kendala-kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan program Kartu KUSUKA di Jawa Barat?

Tujuan penelitian adalah untuk melakukan analisis, menjelaskan dan mendeskripsikan mengenai:

- 1) Efektivitas pelaksanaan kebijakan program Kartu KUSUKA di Provinsi Jawa Barat.

- 2) Kendala apakah yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan program karyu KUSUKA di Provinsi Jawa Barat.

## 2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif serta dengan jenis deskriptif. Melalui pendekatan kualitatif maka penelitian ini ditujukan untuk menggambarkan keadaan yang sesungguhnya secara rinci dan aktual serta disesuaikan dengan masalah dan tujuan penelitian. Ini digunakan dengan alasan bahwa fenomena yang diteliti memerlukan deskripsi dan analisa yang mendalam sehingga diharapkan dalam penelitian dapat ditemukan berbagai jawaban dan dapat mengungkapkan kejadian yang sesungguhnya di lapangan.

Pendekatan kualitatif ini cocok dipakai untuk mengkaji fenomena sosial yang unik sebab pendekatan ini luwes dan tidak ketat sehingga banyak alternatif yang dapat digunakan untuk menjawab fenomena yang terjadi di lapangan. Sesuai dengan fokus dan rumusan masalah penelitian maka penelitian yang dilakukan berlokasi di wilayah barat provinsi Jawa Barat. Alasan penentuan lokasi penelitian di wilayah barat provinsi Jawa Barat ini adalah karena pelaksanaan kebijakan Kartu KUSUKA khususnya pada kegiatan distribusi masih terdapat beberapa kekurangan dan kendala diantaranya: capaian target yang belum maksimal, koordinasi antar wilayah maupun petugas pelayanan yang masih kurang serta masih rendahnya motivasi masyarakat untuk hadir dalam proses distribusi di wilayah barat Provinsi Jawa

Barat. Sehingga pencapaian tujuan dari adanya kebijakan tersebut masih belum maksimal.

Penelitian ini sumber data utama yang digunakan adalah data primer, yakni berupa kata-kata lisan baik yang bersumber dari wawancara mendalam dengan informan penelitian. Selain itu ditambah dengan dukungan data sekunder, yakni berupa data dari dokumenter. Menurut Bogdan dan Taylor (1994) bahwa sumber data dalam pendekatan kualitatif dapat berupa bukti- bukti bagi kasus yang berasal dari dokumen, rekaman arsip, wawancara, observasi langsung, observasi pameran dan perangkat fisik.

Berdasarkan sumber data tersebut maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Wawancara, dalam hal ini peneliti melakukan wawancara mendalam dalam bentuk pertanyaan bebas dengan berbagai informan baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam efektivitas pelaksanaan kebijakan program Kartu KUSUKA dalam pelaksanaan distribusi di wilayah barat provinsi Jawa Barat.
- 2) Observasi, dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan terhadap objek penelitian yaitu mengenai efektivitas pelaksanaan kebijakan program Kartu KUSUKA

dalam pelaksanaan distribusi di wilayah Barat Provinsi Jawa Barat.

- 3) Dokumentasi, dalam hal ini Untuk melengkapi penelitian ini perlu ditunjang dengan data dokumenter. Ini dilakukan peneliti dengan cara mengumpulkan data yang relevan dan sudah terhimpun dan dikelola oleh pihak KKP, BNI46, Dinas KP Provinsi dalam rangka efektivitas pelaksanaan kebijakan program Kartu KUSUKA di wilayah barat provinsi Jawa Barat.

Informan yang dipakai dalam penelitian ini ditentukan secara sengaja (*purposive*). Yaitu orang-orang yang memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai fokus penelitian mengenai efektivitas pelaksanaan kebijakan program Kartu KUSUKA. Sehingga informan dalam penelitian ini adalah: Kepala Dinas Perikanan Provinsi, Kepala Cabang Perintis Bandung, Kepala Loka KIPMHP Bandung, dan para Pelaku Usaha.

Untuk melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi peneliti menggunakan teknik analisis kualitatif dengan mengadopsi teknik yang ditawarkan oleh Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2008) bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahap penelitian sehingga sampai tuntas dan penggalian datanya sampai mendapatkan informasi yang paling tepat.

### 3. Hasil

Dari pengamatan di lapangan ditemukan fakta dan data antara lain:

- 1) Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah penduduk sebagaimana tabel terinci di bawah ini:

Tabel 1. Jumlah Penduduk

No	Kab/Kota	JP 2017
1	Bandung	3.522.724
2	Bandung Barat	1.616.203
3	Bekasi	2.554.376
4	Bogor	4.246.307
5	Ciamis	1.228.294
6	Cianjur	2.246.663
7	Cirebon	2.099.089
8	Garut	2.210.017
9	Indramayu	1.845.205
10	Karawang	2.110.476
11	Kuningan	1.132.610
12	Manjengka	1.266.981
13	Pangandaran	406.898
14	Purwakarta	912.708
15	Subang	1.552.925
16	Sukabumi	2.523.992
17	Sumedang	1.135.818
18	Tasikmalaya	1.713.677
19	Kota Bandung	2.404.589
20	Kota Banjar	201.191
21	Kota Bekasi	2.409.083
22	Kota Bogor	1.005.012
23	Kota Cimahi	532.988
24	Kota Cirebon	325.767
25	Kota Depok	1.809.120
26	Kota Sukabumi	334.033
27	Kota Tasikmalaya	692.567

Sumber: diolah sendiri

- 2) Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha, percepatan pelayanan, peningkatan kesejahteraan serta menciptakan efektivitas dan efisiensi program Pemerintah dan pendataan kepada pelaku usaha agar tepat sasaran, perlu melakukan identifikasi terhadap para pelaku usaha bidang

kelautan dan perikanan dengan diterbitkannya Kartu KUSUKA. Dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 39/2017 jo No 42/2019 sebagai landasan hukum pelaksanaan kegiatan Kartu KUSUKA baik di Pusat maupun di daerah. Sebelumnya KKP pernah menerbitkan beberapa Kartu identitas profesi untuk masing-masing Pelaku Usaha berdasarkan Unit eselon I teknis.

- 3) Program Kebijakan Kartu KUSUKA merupakan bagian dari Satu Data KKP sehingga menggunakan aplikasi *satudata.kkp.go.id* yang didalamnya ada modul pendaftaran KUSUKA perorangan dan korporasi. Saat ini sudah 5.700-an Penyuluh Perikanan yang tersebar diseluruh Indonesia dengan dibantu 514 Dinas KP Kab/Kota dan 152 UPT KKP untuk memasukan usulan pendataan ke dalam modul KUSUKA. Setelah Pelaku Usaha didaftarkan KUSUKA akan melewati proses validasi data oleh Biro Perencanaan Sekjen KKP pada blok Umum (sesuai dengan lampiran KTP) dan blok khusus (sesuai dengan kelogisan data sarana prasarana yang digunakan).
- 4) Setelah data melewati validasi dan dinyatakan valid, maka Pusdatin KKP akan mengajukan pencetakan kartu ke Bank yang telah melakukan perjanjian

kerjasama agar Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan dapat mengakses ke perbankan dalam hal ini Bank Negara Indonesia (BNI) telah menyediakan layanan perbankan untuk pelaku usaha yang kartunya dicetakan BNI yaitu pembukaan rekening dengan saldo Rp. 0, biaya pemeliharaan kartu dan administrasi Rp. 0 alias gratis.

- 5) Ruang lingkup Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang berhak mendapatkan kartu KUSUKA berbentuk orang perseorangan atau korporasi yang meliputi:
1. Nelayan terdiri atas Nelayan kecil, Nelayan tradisional, Nelayan buruh, dan Nelayan pemilik;
  2. Pembudi Daya Ikan terdiri dari Pembudi Daya Ikan kecil, penggarap lahan, dan pemilik lahan;
  3. Petambak Garam terdiri atas Petambak Garam kecil, penggarap tambak garam, dan pemilik tambak garam;
  4. Pengolah Ikan;
  5. Pemasar Perikanan; dan
  6. Penyedia Jasa Pengiriman Produk Kelautan dan Perikanan.
- 6) Hingga saat ini, KKP telah merilis kartu KUSUKA untuk sebanyak 1.546 pembudidaya ikan, masing-masing tersebar di 4 (empat) provinsi yakni Jawa

Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.

- 7) Sampai akhir tahun 2019 telah didistribusikan, BNI Perintis Bandung telah mencetak dan siap untuk mendistribusikan Kartu KUSUKA ke sejumlah pelaku utama, dengan rincian sebagai berikut
1. Kota Bandung sejumlah 2 (dua);
  2. Kabupaten Cianjur sejumlah 1 (satu);
  3. Kabupaten Bandung sejumlah 1 (satu);
  4. Kabupaten Bandung Barat sejumlah 357 (tiga ratus lima puluh tujuh); dan
  5. Kota Cimahi sejumlah 63 (enam puluh tiga)

Dari wawancara bersama informan didapat fakta dalam proses pelaksanaan komunikasi dengan pelaku usaha terungkap permasalahan:

1. penginputan data pelaku utama oleh petugas KUSUKA sering dinyatakan tidak valid oleh sistem;
2. pencetakan Kartu KUSUKA memerlukan waktu yang lama karena dilakukan oleh Bank BNI Pusat di Jakarta;
3. registrasi kartu KUSUKA melalui aplikasi mengalami kendala sehingga memerlukan pendataan ulang secara manual menggunakan *form* permohonan;
4. kurangnya sosialisasi manfaat dan fungsi Kartu KUSUKA kepada instansi Daerah dan Unit Pelaksana Teknis sehingga

informasi yang dibutuhkan pelaku utama masih terbatas dan belum sepenuhnya tersampaikan;

5. tidak adanya *Person In Charge* sebagai penanggungjawab dari pihak bank untuk pendistribusian kartu KUSUKA kepada *stake holder*; dan
6. pencetakan Kartu KUSUKA dilakukan terpusat sehingga di masing-masing daerah mengalami kendala dalam pendistribusiannya.

Tanggapan permasalahan dapat diberikan antara lain:

- 1) terkait kendala penginputan data oleh petugas KUSUKA, diharapkan petugas KUSUKA dapat merespon setiap catatan yang diberikan oleh pusat, sehingga ketidakvalidan data dapat *terupdate* kembali;
- 2) *form* permohonan telah distandardisasi, sehingga dapat memudahkan pelaksanaan pengisian data manual di lapangan;
- 3) kegiatan koordinasi dan evaluasi proses distribusi Kartu KUSUKA yang dilaksanakan merupakan salah satu bentuk pemberian pemahaman kepada Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota, petugas KUSUKA, dan pelaku utama terkait program dan mekanisme Kartu KUSUKA.
- 4) perjanjian kerja sama hanya dilakukan oleh pusat, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2019 tentang Kartu Pelaku Utama Sektor Kelautan dan Perikanan, sehingga instansi Daerah tidak memerlukan kerjasama serupa dengan lembaga terkait.
- 5) pemberian subsidi pupuk belum dimungkinkan, karena yang selama ini berjalan adalah subsidi perikanan.
- 6) diharapkan Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat mempublikasikan kepada pelaku utama terkait pelatihan-pelatihan yang diadakan, dapat melalui *media online* maupun pemberitahuan langsung kepada pelaku utama.
- 7) pencetakan Kartu KUSUKA dilakukan di pusat, sedangkan pendistribusian dilakukan di masing-masing daerah, termasuk dengan pembukaan rekening tabungan.
- 8) fungsi Kartu KUSUKA adalah
  - a) bukti profesi pelaku utama;
  - b) basis data untuk pendataan sektoral bagi pelaku utama; dan
  - c) basis data untuk memudahkan perlindungan dan/atau pemberdayaan bagi pelaku utama; dan

- d) sarana untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Kementerian.
- 9) tujuan penerbitan Kartu KUSUKA
- a) pemutakhiran database pelaku utama kelautan dan perikanan.
  - b) menumbuhkan *cashless society*.
  - c) membangun inklusi keuangan.
  - d) menumbuhkan ekonomi kerakyatan melalui Agen46 dan warung tradisional di daerah.
- 10) Kartu KUSUKA merupakan salah satu instrumen bagi pemerintah dalam membantu pelaku utama di bidang kelautan dan perikanan agar tepat sasaran;
- 11) dalam pelaksanaan validitas penerbitan Kartu KUSUKA perlu dilakukan secara transparan; dan
- 12) Kementerian Kelautan dan Perikanan telah melakukan kerja sama dengan BNI untuk pencetakan Kartu KUSUKA;

#### 4. Pembahasan

##### Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut Anderson adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau kelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu. Implikasi dari rumusan

ini menurut Anderson adalah : (1) kebijakan publik itu selalu mempunyai tujuan tertentu atau tindakan yang berorientasi pada tujuan, (2) berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan para pejabat pemerintah, (3) menekankan apa yang benar-benar dilakukan pemerintah dan bukan apa yang pemerintah bermaksud akan melakukan dan menyatakan akan melakukan sesuatu, (4) dapat juga berarti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk melakukan sesuatu, dan (5) setidaknya- setidaknya dalam arti positif yang berlandaskan peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan bersifat memaksa (otoritatif). Dari berbagai pengertian kebijakan publik tersebut dapat disimpulkan secara mendasar bahwa kebijakan publik harus mengabdikan pada kepentingan masyarakat dan demi kepentingan seluruh masyarakat. Sementara itu, Sharkansky menyebutkan definisi kebijakan publik sebagai apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah dan kebijakan itu berupa tujuan program-program pemerintah. Dari definisi tersebut dapat dimengerti bahwa peran pemerintah sangat dominan dalam proses kebijakan (1) apabila pemerintah untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya dan kebijakan publik harus meliputi semua tindakan pemerintah

dan bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja; dan (2) sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintahpun berarti juga suatu kebijakan karena mempunyai pengaruh atau berdampak yang sama besarnya dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah.

Implementasi kebijakan menurut Jones (1991) tidak terbatas hanya menyoroti perilaku lembaga-lembaga atau badan-badan pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu program beserta pelaksanaannya terhadap kelompok-kelompok sasaran (*target groups*), tetapi juga perlu memperhatikan secara cermat jaringan- jaringan kekuatan politik, ekonomi dan sosial baik secara langsung maupun tidak langsung dapat memberikan pengaruh terhadap perilaku berbagai pihak yang terlibat dalam program yang pada akhirnya memberikan dampak yang diinginkan atau tidak diinginkan. Dwidjowijoto (2001) menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan. Ini pada umumnya diserahkan kepada lembaga-lembaga pemerintahan dalam berbagai jenjang hingga jenjang terendah yang pelaksanaannya ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan.

Implementasi kebijakan menurut

Jones (1991) tidak terbatas hanya menyoroti perilaku lembaga-lembaga atau badan-badan pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu program beserta pelaksanaannya terhadap kelompok-kelompok sasaran (*target groups*), tetapi juga perlu memperhatikan secara cermat jaringan-jaringan kekuatan politik, ekonomi dan sosial baik secara langsung maupun tidak langsung dapat memberikan pengaruh terhadap perilaku berbagai pihak yang terlibat dalam program yang pada akhirnya memberikan dampak yang diinginkan atau tidak diinginkan. Dwidjowijoto (2001) menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan. Ini pada umumnya diserahkan kepada lembaga- lembaga pemerintahan dalam berbagai jenjang hingga jenjang terendah yang pelaksanaannya ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan.

### **Konsep Efektivitas**

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat H. Emerson yang dikutip Soewarno Handayani S. (1994:16) yang menyatakan bahwa Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan

yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya Steers (1985:87) mengemukakan bahwa Efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya.

Dari beberapa pendapat di atas mengenai efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Hidayat (1986) yang menjelaskan bahwa Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya.

Mengukur efektivitas organisasi bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti

kualitas dan kuantitas (*output*) barang dan jasa.

Menurut Duncan yang dikutip Richard M. Steers (1985:53) dalam bukunya "*Efektivitas Organisasi*" mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:

#### 1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian- bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkret.

#### 2. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

#### 3. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

Dengan menggunakan teori ini diharapkan dapat mengukur tingkat

efektivitas. Dalam hal ini adalah efektivitas pelaksanaan kebijakan program Kartu KUSUKA di Provinsi Jawa Barat.

## **Analisis Efektivitas Program Kartu Kusuka**

### **a. Pencapaian Tujuan**

Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha, percepatan pelayanan, peningkatan kesejahteraan serta menciptakan efektivitas dan efisiensi program Pemerintah dan pendataan kepada pelaku usaha agar tepat sasaran, perlu melakukan identifikasi terhadap para pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan dengan diterbitkannya Kartu KUSUKA.

Dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 39/2017 jo No 42/2019 sebagai landasan hukum pelaksanaan kegiatan Kartu KUSUKA baik di Pusat maupun di daerah. Kartu KUSUKA berfungsi sebagai: Identitas profesi Pelaku Usaha di bidang Kelautan dan Perikanan; basis data untuk memudahkan perlindungan dan pemberdayaan, pelayanan, dan pembinaan kepada Pelaku Usaha di bidang Kelautan dan Perikanan; dan sarana untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Kementerian. Ruang lingkup Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang berhak mendapatkan kartu KUSUKA berbentuk

orang perseorangan atau korporasi yang meliputi:

1. Nelayan terdiri atas Nelayan kecil, Nelayan tradisional, Nelayan buruh, dan Nelayan pemilik;
2. Pembudi Daya Ikan terdiri dari Pembudi Daya Ikan kecil, penggarap lahan, dan pemilik lahan;
3. Petambak Garam terdiri atas Petambak Garam kecil, penggarap tambak garam, dan pemilik tambak garam;
4. Pengolah Ikan;
5. Pemasar Perikanan; dan
6. Penyedia Jasa Pengiriman Produk Kelautan dan Perikanan.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Steers, efektivitas merupakan pengukuran apakah hasil sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dari tujuan dirancangnya kartu kusuka ini jelas bahwa KKP ingin memiliki informasi terkait pelaku usaha yang tersebar di seluruh Indonesia agar mudah memberikan pembinaan atau mendata dengan instrumrn kartu. Mengingat rejim Pemerintahan Presiden Jokowi sangat konsen terhadap Kartu sebagai Instrumen pembangunan yang efektif dan efesien dalam pendataan masyarakat.

Dalam Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Pendapat H. Emerson yang dikutip

Soewarno Handayani S. (1994:16) yang menyatakan bahwa Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Hidayat (1986) yang menjelaskan bahwa Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya.

Dari beberapa pendapat di atas mengenai efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Sedangkan Efektivitas menurut H. Emerson, pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. (Soewarno Handayani, 1990, 15).

Menurut pendapat Mahmudi mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan (Mahmudi, 2005:92). Efektivitas berfokus pada outcome (hasil), program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat

memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan *spending wisely*.

Dari konsep di atas program kartu kusuka secara media dapat dikatakan efektif sesuai dan berhasil dalam mendata peminatan pelaku usaha yang ingin melakukan kerja sama atau mengandalkan kredit dari Bank. Akan tetapi tidak menarik bagi pelaku usaha yang tidak mau mengandalkan bank sebagai investor atau kreditor. Hal ini bisa dimaklumi bahwa dalih 0 persen bunga yang dijanjikan tetap saja sistem aplikasi membuktikan ada biaya dalam proses transaksi dengan menggunakan kartu.

Sedangkan dari dimensi kuantitas jelas masih membutuhkan kerja cerdas untuk memenuhi target seluruh pelaku usaha memiliki kartu kusuka. Dari diskusi yang berkembang seluruh pelaku usaha mengungkapkan bahwa ada kecenderungan kartu ini nasibnya akan hanya seperti KTP benda sarat makna tapi membisu. Artinya tidak memiliki fungsi lain selain identitas sebagai pelaku usaha. Padahal harapan dan tujuannya benar benar melalui kartu kusuka kucuran dana dari investor atau bank sebagai kreditor menjadi jembatan berhasilnya pelaku usaha dalam mensejahterakan dirinya. Dalam pandangan pelaku usaha saat ini kartu kusuka hamper dilupakan karena fungsinya yang blm sesuai tujuan juga prosesnya yang lama baik proses validasi administrative atau validasi

keberadaan profile pelaku usaha yang dijamin kestabilannya dalam profesi sebagai pelaku usaha.

Dari dimensi kualitas jelas minim apresiasi dari pelaku usaha mengingat kartu kusuka hanya terfokus pada pemberian kredit yang tetap saja persyaratannya diminta jaminan mengembalikan pinjaman dan hanya mengandalkan satu bank yaitu BNI. Padahal di Jawa Barat ada bank Bank Jawa Barat (BJB) yang belum pernah dijajaki kerja sama dalam program kartu kusuka.

Dari dimensi waktu, pelaku usaha beranggapan tidak sesuai dengan yang dijanjikan oleh KKP. Ada yang sudah 2 tahun sejak diinformasikan program ini sampai saat ini belum running. Kalaupun ada yang sudah berjalan itu semata mata pihak bank melihat profile pelaku usaha yang telah memenuhi syarat sesuai dengan keinginan pihak Bank.

#### **b. Integrasi**

Penyampaian informasi yang dilakukan dengan baik akan menghasilkan pelaksanaan kebijakan dengan baik, dalam penyampaian informasi tentunya tidak selalu berjalan dengan baik namun dalam penyampaian informasi ini seringkali terjadi masalah dalam penyampaian informasi yaitu adanya salah pengertian atau kesalahpahaman yang disebabkan banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses penyampaian informasi. Adanya komunikasi yang

berkesinambungan antara Kepala UPT sebagai instansi pelaksana dengan aparatur pelaksana kebijakan Kartu KUSUKA harus terdapat jalur komunikasi dengan penyampaian informasi yang baik. Penyampaian informasi harus tepat dan jelas sesuai dengan jalur komunikasi tersebut. Proses penyampaian informasi dalam kebijakan dapat berjalan dengan baik apabila komunikasi yang dilakukan Penyuluh Perikanan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan tujuannya. Tujuan yang direncanakan Penyuluh Perikanan adalah memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat melalui kebijakan Kartu KUSUKA yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah pusat.

Penyuluh Perikanan yang berada di Jawa Barat dikerahkan untuk mendampingi stakeholder mensosialisasikan program Kartu KUSUKA. Dari hasil pertemuan antara Penyuluh dan Pelaku Usaha terungkap beberapa permasalahan yaitu

- 1) penginputan data pelaku utama oleh petugas KUSUKA sering dinyatakan tidak valid oleh sistem;
- 2) pencetakan Kartu KUSUKA memerlukan waktu yang lama karena dilakukan oleh Bank BNI Pusat di Jakarta;
- 3) registrasi kartu KUSUKA melalui aplikasi mengalami kendala sehingga

- memerlukan pendataan ulang secara manual menggunakan *form* permohonan;
- 4) kurangnya sosialisasi manfaat dan fungsi Kartu KUSUKA kepada instansi Daerah dan Unit Pelaksana Teknis sehingga informasi yang dibutuhkan pelaku utama masih terbatas dan belum sepenuhnya tersampaikan;
  - 5) tidak adanya *Person In Charge* sebagai penanggungjawab dari pihak bank untuk pendistribusian kartu KUSUKA kepada *stake holder*; dan
  - 6) pencetakan Kartu KUSUKA dilakukan terpusat sehingga di masing-masing daerah mengalami kendala dalam pendistribusiannya;

### c. Adaptasi

Adaptasi adalah proses penyesuaian diri yang dilakukan untuk menyelaraskan suatu individu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya. Yaitu memfokuskan pada kemampuan Penyuluh Perikanan, Dinas Perikanan Provinsi dan Kepala UPT, untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Peran Penyuluh Perikanan sangat sentral dan menentukan dalam proses adaptasi setiap perubahan ketentuan terkait program Kartu KUSUKA.

Menurut hasil wawancara dengan Kepala Subbagian Data, Pusdatin disebutkan bahwa telah dibentuk Tim dan Perjanjian Kerjasama antara KKP dengan BNI.

Tersendatnya distribusi karena memang pencetakan kartu dilakukan oleh BNI Pusat sementara distribusi dilakukan oleh BNI cabang. Di sisi lain, pihak Bank tetap melakukan verifikasi dan validasi serta aktivasi ketika telah meyakini bahwa Pelaku Usaha yang mendapat Kartu KUSUKA memiliki potensi dan modal usaha yang cukup untuk mengelola kredit dari BNI. Hal ini memang menjadi kendala ketika pelaku usaha mau menggunakan belum diaktivasi.

Dalam perjanjian kerja sama hanya dilakukan oleh pusat, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2019 tentang Kartu Pelaku Utama Sektor Kelautan dan Perikanan, sehingga instansi Daerah tidak memerlukan kerjasama serupa dengan lembaga terkait.

Proses adaptasi pengetahuanpun menurut para pelaku usaha, Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu mempublikasikan kepada pelaku utama terkait pelatihan-pelatihan yang diadakan, dapat melalui *media online* maupun pemberitahuan langsung kepada pelaku utama.

Terkait beberapa kendala yang ditemukan, yaitu

- 1) penginputan data pelaku utama oleh petugas KUSUKA sering dinyatakan tidak valid oleh sistem;

- 2) pencetakan Kartu KUSUKA memerlukan waktu yang lama karena dilakukan oleh Bank BNI Pusat di Jakarta;
- 3) registrasi kartu KUSUKA melalui aplikasi mengalami kendala sehingga memerlukan pendataan ulang secara manual menggunakan *form* permohonan;
- 4) kurangnya sosialisasi manfaat dan fungsi Kartu KUSUKA kepada instansi Daerah dan Unit Pelaksana Teknis sehingga informasi yang dibutuhkan pelaku utama masih terbatas dan belum sepenuhnya tersampaikan;
- 5) tidak adanya *Person In Charge* sebagai penanggungjawab dari pihak bank untuk pendistribusian kartu KUSUKA kepada *stake holder*; dan
- 6) pencetakan Kartu KUSUKA dilakukan terpusat sehingga di masing-masing daerah mengalami kendala dalam pendistribusiannya;

## 5. Simpulan

Kartu kusuka efektif sebagai media pendataan kepada pelaku usaha sehingga terekam kuantitas pelaku usaha di seluruh Indonesia.

Kualitas manfaat kartu kusuka belum sama sekali dirasakan oleh pelaku usaha. Waktu pemrosesan terbitnya kartu KUSUKA hampir membuat pelaku usaha putus asa karena seringnya diminta data oleh para pemangku kepentingan. Kepastian

beroperasinya manfaat kartu KUSUKA sangat dinantikan oleh pelaku usaha.

KKP melalui Penyuluh harus menjadwalkan ulang pendataan kartu kusuka terhadap pelaku usaha yang belum mendapatkan kartu tanpa harus meminta data atau mengisi formulir kembali.

Memperbaharui modul Kartu KUSUKA agar lebih muda dalam pendataan Pelaku Usaha.

Agar kualitas manfaat kartu KUSUKA segera dirasakan oleh pelaku usaha maka pihak Bank dimohon meningkatkan keberpihakannya secara serius kepada pelaku usaha.

Menjajaki kerjasama kartu KUSUKA dengan pihak bank lokal seperti Bank Jawa Barat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, J.E., 2000, *Public Policy Making*, New York: Holt, Rinehart & Wiston
- Bogdan, Robert dan Taylor, Steven J., 1993, *Kualitatif : Dasar-Dasar Penelitian*, (terjemahan) Usaha Nasional, Surabaya Indonesia.
- Dunn, William N., 2000, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (terjemahan), Edisi Kedua, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

- Dwidjowijoto, Riant Nugroho, 2001, *Reinventing Indonesia*, Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Hidayat. 1986. *Teori Efektifitas Dalam Kinerja Karyawan*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Handayaniingrat, Soewarno. *Pengantar Study Administrasi Dan Manajemen.. CV Haji Masagung*. Jakarta.1990
- Islamy, M. Irfan. 1994. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jones, Charles O., 1991, *Pengantar Kebijakan Publik* (terjemahan), C.V. Rajawali, Jakarta.
- Lindblom, Charles E., 1980, *Proses Penetapan Kebijaksanaan* (terjemahan), Erlangga, Jakarta.
- Miles, Matthew B. & A. Michel Huberman,1992, *Analisis Data Kualitatif*, UI-Press, Jakarta.
- Mahmudi, (2005). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- Moleong, Lexi J., 2000, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Parsons, Wayne, 2005, *Public Policy : Pengantar Teori dan Praktek Analisis Kebijakan* (terjemahan), Kencana, Jakarta
- Sadu Wasistiono, et all, 2002. *Evaluasi Pelaksanaan Otonomi daerah Sebagai Upaya Awal Merevisi UU Nomor 22Tahun 1999 dan UU Nomor 25 Tahun1999*. Prosiding Seminar Nasional. Diterbitkan oleh Pusat Kajian Pemerintahan STPDN.
- Sadu Wasistiono. 2006. *Pasang Surut Otonomi Daerah- Sketsa Perjalanan 100 Tahun*, Yayasan Tifa. Jakarta.
- Sadu Wasistiono dan Fernandes Simangunsong. 2009, *Metodologi Ilmu Pemerintahan*, Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta.
- Syaukani H.R. 2004. *Menolak Kembalinya Sentralisasi – Memantapkan Otonomi Daerah*, editor Hery Susanto dkk, Penerbit Komunal, Jakarta. 2004.
- Santoso, Purwo dkk (eds.). 2004. *Menembus Ortodoksi Kajian Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Fisipol UGM.
- Sharkansky, Ira, 1970. *Public Administration, Policy Making in Government Agencies*, Chicago, Rand McNally College Publishing Coy.
- Steers, Richard M, 1985, *Efektivitas Organisasi*, Jakarta: Rajawali.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: Grasindo
- Wahyu Nurharjadmo, 2008, *Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Sistem Ganda Di Sekolah Kejuruan*, Jurnal Spirit Publik Volume 4, Nomor 2
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2018 tentang Master Plan Teknologi Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2018-2022
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2019 tentang program Kartu Kusuka.